P U T U S A N

Nomor 104 / Pid.Sus / 2021 / PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama Lengkap	:	IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI ;
Tempat Lahir	:	Barabai ;
Umur/Tanggal Lahir	:	33 Tahun / 10 Mei 1988 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Desa Pelajau RT.06 / RW.03 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Wiraswasta ;

Terdakwa II :

Nama Lengkap	:	DINI RUSADI Als DINI Bin SABERI ;
Tempat Lahir	:	Barabai ;
Umur/Tanggal Lahir	:	25 Tahun / 13 Maret 1996 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Jl. Mualimin RT.10 / RW.04 Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Pelajar / Mahasiswa ;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 02 September 2021 ;

Para Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 September 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 01 November 2021 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 02 November 2021 sampai dengan tanggal 01 Desember 2021 ;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin, sejak tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021 ;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ZAKARIA, Ak., S. Sos., S.H., M.H. Advokat pada kantor Hukum ZAKARIA. AK & REKAN beralamat di Jalan Gunung Pandau RT.10 Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 09 November 2021 Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Prn ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor: 104/Pid.Sus/2021/PN Prn tertanggal 02 November 2021 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-38/Prgn/Enz.2/10/2021 tertanggal 23 Desember 2021, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I. IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI dan Terdakwa II. DINI RUSADI Als DINI Bin SABERI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"percobaan atau permufakatan jahat, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menyatakan **Terdakwa I. IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI dan Terdakwa II. DINI RUSADI Als DINI Bin SABERI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"*pemufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman*"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa I. IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI dan Terdakwa II. DINI RUSADI Als DINI Bin SABERI** dengan Pidana Penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi waktu selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menjatuhkan pidana denda kepada **Terdakwa I. IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI dan Terdakwa II. DINI RUSADI Als DINI Bin SABERI** masing-masing sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan, maka digantikan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** penjara.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 1800 warna ungu dengan nomor simcard 0823-5844-7079;
   - 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,55 (nol koma lima lima) gram, dengan asumsi berat plastik pembungkus 0,18 (nol koma satu delapan) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
   - 1 (satu) unit handphone merk Realme C20 warna abu-abu dengan nomor simcard:0877-8458-0330;

   Dirampas untuk dimusnahkan.
   - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah silver Nopol KT-2107-BAT beserta kunci kontak;

   Dikembalikan kepada saksi Marawiyah.
6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa / Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara tertulis dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan / Pledoi secara tertulis Para Terdakwa / Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 19 Januari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2021 No. Reg. Perk: PDM-03/Prgn/Enz.2/01/2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dakwaan :

PRIMAIR :

Bahwa **Terdakwa I. IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI dan Terdakwa II. DINI RUSADI Als DINI Bin SABERI** pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di halaman kantor Kecamatan Paringin Selatan di Kelurahan Batupiring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, ***percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 12.00 wita terdakwa I Iberahim dihubungi oleh sdr. Nanang (DPO) dengan tujuan memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa I Iberahim menyanggupi dan keduanya sepakat bertemu di daerah Barabai untuk melakukan transaksi. Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 13.00 wita sdr. Nanang menghubungi terdakwa I Iberahim untuk mengabarkan bahwa anak buahnya yaitu sdr. Y (DPO) akan mengantarkan uang pembelian narkotika jenis sabu kepada terdakwa I Iberahim, tak lama kemudian sekira pukul 15.00 wita sdr. Y menghubungi terdakwa I Iberahim dan mengatakan telah menunggu di Simpang Sepuluh Barabai sehingga terdakwa langsung menemui sdr. Y di tempat yang telah disepakati. Saat bertemu dengan sdr. Y terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yangmana dari uang tersebut terdakwa menerima upah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapat uang terdakwa langsung menuju ke rumah sdr. X (DPO) di Desa Kundan Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk membeli pesanan narkotika, sesampainya terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada mr. X dan menerima 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

klip warna bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,55 (nol koma lima lima) gram, yang kemudian terdakwa bawa untuk diserahkan kepada sdr. Nanang di Paringin;

- Bahwa terdakwa I Iberahim sempat menjemput terdakwa II Dini Rusadi di wilayah Ilung Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebelum melanjutkan perjalanan ke Paringin terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang didga narkotika jenis sabu kepada terdakwa II Dini Rusadi yang kemudian oleh terdakwa II Dini Rusadi disembunyikan di bawah telapak kaki sebelah kanannya;
- Bahwa sekira pukul 20.00 wita saat terdakwa I Iberahim bersama-sama dengan terdakwa II Dini Rusadi sedang menunggu sdr. Nanang di halaman Kantor Kecamatan Paringin Selatan untuk menyerahkan narkotika datanglah beberapa orang yang merupakan anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba sebelumnya telah mendapatkan informasi kegiatan transaksi narkotika langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa I Iberahim dan terdakwa II Dini Rusadi, saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,55 (nol koma lima lima) gram yang disembunyikan terdakwa II Dini Rusadi di bawah telapak kaki kanannya, 1 (satu) unit handphone merk Realme C20 warna abu-abu dengan nomor simcard 0877-8458-0330, 1 (satu) unit hanpdhone merk Nokia 1800 warna ungu dengan nomor simcard 0823-5844-7079, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah silver nopol KT-2107-BAT beserta kunci kontak;
- Bahwa terdakwa I Iberahim dan terdakwa II Dini Rusadi dalam melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening diduga narkotika jenis sabu tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Badan POM dengan Nomor Laporan Nomor: LP.Nar.K.21.0893 tanggal 09 September 2021 yang ditandatangani Dwi Endah Sarawasti, Dra.,Apt Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa **Terdakwa I. IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI dan Terdakwa II. DINI RUSADI Als DINI Bin SABERI** pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di halaman kantor Kecamatan Paringin Selatan di Kelurahan Batupiring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, ***percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 wita bertempat di Pasar Amuntai yang beralamat di Desa Hulu Pasar Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Terdakwa bersama Sdr. ALI (DPO) membeli narkotika jenis sabu, kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 pada saat Terdakwa pergi ke kebun Terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket kecil, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 pada saat Terdakwa di kebun setelah Terdakwa bekerja Terdakwa menyisihkan sedikit demi sedikit dari 4 (empat) paket tersebut untuk Terdakwa konsumsi setelah Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mendapat telpon dari Kepala Wakar yang berada di Kabupaten Tabalong dengan maksud menyuruh Terdakwa mengurus berkas lamaran kerja Terdakwa di BMC sebagi supir sarana, kemudia Terdakwa bergegas pulang dan berangkat menuju Kabupaten Tabalong, dalam perjalanan Terdakwa bertemu Sdr. ALI dan Sdr ALI berkata kepada Terdakwa “kamu mau kemana” lalu Terdakwa menjawab “mau lamar pekerjaan” dan Sdr. ALI berkata kepada Terdakwa “aku ikut siapa tau ada kerja juga buat aku” kemudian Terdakwa bersama-sama Sdr. ALI menuju Kabupaten

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tabalong, dalam perjalanan Terdakwa memutuskan untuk pergi ke Kabupaten Hulu Sungai Utara ke rumah orang tua Terdakwa dengan maksud meminjam uang untuk keperluan lamaran pekerjaan Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali ke Kabupaten Balangan, namun sebelum Terdakwa kembali Terdakwa pergi ke sekolahan SDN yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk membungkus narkotika milik Terdakwa karena narkotika tersebut Terdakwa bawa dan pada saat itu ternyata Sdr. ALI juga memiliki narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dan Sdr. ALI berkata kepada Terdakwa “aku nitip punyaku ke kamu “narkotika jenis sabu” kemudian Terdakwa menerima dan membungkusnya menjadi 1 (satu) di dalam potongan plastik warna hitam, setelah selesai Terdakwa menuju Kabupaten Balangan.

- Bahwa dalam perjalanan di Jalan Umum tepatnya di Desa Lamida Bawah Rt. 01 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan tiba-tiba Terdakwa di berhentikan oleh 3 (tiga) orang dari Kepolisian Polres Balangan dan Terdakwa langsung panik karena Terdakwa membawa narkotika jenis sabu sedangkan Sdr. ALI kabur, kemudian Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan 5 (lima) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu terbungkus dengan plastik warna hitam di saku celana kanan yang dikenakan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Balangan guna proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubunganya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/ pengembangan ilmu pengetahuan dan teknis.

- Surat Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.1132 tanggal 02 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. selaku Manajer Teknis Pengujian dengan hasil pengujian : Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, Identifikasi : Metamfetamina = positif, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa / Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI MARDAINI Bin SURIANSYAH ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Balangan ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa I. IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI dan Terdakwa II. DINI RUSADI Als DINI Bin SABERI ;
- Bahwa Para Terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di halaman kantor Kecamatan Paringin Selatan tepatnya di Kelurahan Batupiring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah saksi bersama dengan saksi Briptu ADI KHARISMA Bin KHAIDIR A (Alm), saksi Briptu RENDY LEO EKA DHARMA, S.H. Bin SUYITNO, Bripda SYAIFULLAH dan saksi Kaur Bin Ops Sat Resnarkoba Aiptu H. SIHOMBING beserta dengan anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Balangan lainnya ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu di telapak kaki sebelah kanan Terdakwa II. DINI RUSADI Als DINI Bin SABERI ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa I. IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdra. Mr X warga Desa Kundan Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang mana Sdra. Mr X tersebut merupakan anak buah dari Sdra. IIN (DPO) warga Desa Kundan Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan cara membeli seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa rencananya 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan Para Terdakwa serahkan kepada Mr Y yang merupakan anak buah dari Sdra. NANANG (DPO) namun belum sempat di serahkan kepada Mr Y yang merupakan anak buah dari Sdra. NANANG (DPO), Para Terdakwa tertangkap terlebih dahulu oleh anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Balangan ;
- Bahwa Para Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdra. IIN (DPO) ;
- Bahwa Para Terdakwa baru 1 (satu) kali mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdra. NANANG (DPO) ;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Sdra. NANANG (DPO) dan jika berhasil mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa I. IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI dan Terdakwa II. DINI RUSADI Als DINI Bin SABERI di janjikan akan memakai atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut gratis ;
- Bahwa Terdakwa I. IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI sudah 1 (satu) Tahun mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa II. DINI RUSADI Als DINI Bin SABERI sudah 5 (lima) Bulan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Para Terdakwa dilakukan tes urine setelah dilakukan penangkapan dengan hasil NEGATIF ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah silver dengan No Pol KT-2107-BAT tersebut merupakan milik dari ibu kandung dari Terdakwa I. IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan sabu-sabu dan Para Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa / Penasihat Hukum Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. SAKSI ADI KHARISMA Bin KHAIDIR A (Alm) ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Balangan ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa I. IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI dan Terdakwa II. DINI RUSADI Als DINI Bin SABERI ;
- Bahwa Para Terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di halaman kantor Kecamatan Paringin Selatan tepatnya di Kelurahan Batupiring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah saksi bersama dengan saksi Briptu MARDAINI Bin SURIANSYAH, saksi Briptu RENDY LEO EKA DHARMA, S.H. Bin SUYITNO, Bripda SYAIFULLAH dan saksi Kaur Bin Ops Sat Resnarkoba Aiptu H. SIHOMBING beserta dengan anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Balangan lainnya ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu di telapak kaki sebelah kanan Terdakwa II. DINI RUSADI Als DINI Bin SABERI ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa I. IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI ;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdra. Mr X warga Desa Kundan Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang mana Sdra. Mr X tersebut merupakan anak buah dari Sdra. IIN (DPO) warga Desa Kundan Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan cara membeli seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa rencananya 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan Para Terdakwa serahkan kepada Mr Y yang merupakan anak buah dari Sdra. NANANG (DPO) namun belum sempat di serahkan kepada Mr Y yang merupakan anak buah dari Sdra. NANANG (DPO), Para Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tertangkap terlebih dahulu oleh anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Balangan ;

- Bahwa Para Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdra. IIN (DPO) ;
- Bahwa Para Terdakwa baru 1 (satu) kali mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdra. NANANG (DPO) ;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Sdra. NANANG (DPO) dan jika berhasil mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa I. IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI dan Terdakwa II. DINI RUSADI Als DINI Bin SABERI di janjikan akan memakai atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut gratis ;
- Bahwa Terdakwa I. IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI sudah 1 (satu) Tahun mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa II. DINI RUSADI Als DINI Bin SABERI sudah 5 (lima) Bulan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Para Terdakwa dilakukan tes urine setelah dilakukan penangkapan dengan hasil NEGATIF ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah silver dengan No Pol KT-2107-BAT tersebut merupakan milik dari ibu kandung dari Terdakwa I. IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan sabu-sabu dan Para Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa / Penasihat Hukum Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. SAKSI RENDY LEO EKA DHARMA, S.H. Bin SUYITNO ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Balangan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa I. IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI dan Terdakwa II. DINI RUSADI Als DINI Bin SABERI ;
- Bahwa Para Terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di halaman kantor Kecamatan Paringin Selatan tepatnya di Kelurahan Batupiring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah saksi bersama dengan saksi Briptu MARDAINI Bin SURIANSYAH, saksi Briptu ADI KHARISMA Bin KHAIDIR A (Alm), Bripda SYAIFULLAH dan saksi Kaur Bin Ops Sat Resnarkoba Aiptu H. SIHOMBING beserta dengan anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Balangan lainnya ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu di telapak kaki sebelah kanan Terdakwa II. DINI RUSADI Als DINI Bin SABERI ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa I. IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI ;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdra. Mr X warga Desa Kundan Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang mana Sdra. Mr X tersebut merupakan anak buah dari Sdra. IIN (DPO) warga Desa Kundan Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan cara membeli seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa rencananya 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan Para Terdakwa serahkan kepada Mr Y yang merupakan anak buah dari Sdra. NANANG (DPO) namun belum sempat di serahkan kepada Mr Y yang merupakan anak buah dari Sdra. NANANG (DPO), Para Terdakwa tertangkap terlebih dahulu oleh anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Balangan ;
- Bahwa Para Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdra. IIN (DPO) ;
- Bahwa Para Terdakwa baru 1 (satu) kali mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdra. NANANG (DPO) ;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Sdra. NANANG (DPO) dan jika berhasil mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa I. IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI dan Terdakwa II. DINI RUSADI Als DINI Bin SABERI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

di janjikan akan memakai atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut gratis ;

- Bahwa Terdakwa I. IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI sudah 1 (satu) Tahun mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa II. DINI RUSADI Als DINI Bin SABERI sudah 5 (lima) Bulan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Para Terdakwa dilakukan tes urine setelah dilakukan penangkapan dengan hasil NEGATIF ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah silver dengan No Pol KT-2107-BAT tersebut merupakan milik dari ibu kandung dari Terdakwa I. IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan sabu-sabu dan Para Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa / Penasihat Hukum Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa / Penasihat Hukum Para Terdakwa dipersidangan telah mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI MARAWIYAH ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I. IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI dan tidak kenal dengan Terdakwa II. DINI RUSADI Als DINI Bin SABERI ;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Terdakwa I. IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah anak saksi yaitu Terdakwa I. IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI dengan Terdakwa II. DINI RUSADI Als DINI Bin SABERI ;
- Bahwa saksi adalah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah silver dengan No Pol KT-2107-BAT tersebut yang digunakan oleh Terdakwa I. IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI dan Terdakwa II. DINI RUSADI Als DINI Bin SABERI ;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah silver dengan No Pol KT-2107-BAT tersebut second atau bekas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan harga Rp 9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa STNK sepeda motor tersebut atas nama Anshari ;
- Bahwa sepeda motor tersebut digunakan oleh saksi untuk berjualan ;
- Bahwa Terdakwa I. IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI ada meminjam sepeda motor tersebut namun tidak dijalaskan untuk keperluan apa meminjam sepeda motor tersebut ;
- Bahwa karena sepeda motor tersebut dijadikan barang bukti di persidangan saksi kesulitan untuk berjualan karena sepeda motor tersebut dijasikan moda transportasi atau sarana transportasi bagi saksi untuk berjualan ;

Terhadap keterangan saksi A De Charge tersebut, Para Terdakwa / Penasihat Hukum Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi A De Charge tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa I. **IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa I telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa I membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa I mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Para Terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di halaman kantor Kecamatan Paringin Selatan tepatnya di Kelurahan Batupiring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan ;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah saksi Briptu MARDAINI Bin SURIANSYAH bersama dengan saksi Briptu ADI KHARISMA Bin KHAIDIR A (Alm), saksi Briptu RENDY LEO EKA DHARMA, S.H. Bin SUYITNO, Bripda SYAIFULLAH dan saksi Kaur Bin Ops Sat Resnarkoba Aiptu H. SIHOMBING beserta dengan anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Balangan lainnya ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu di telapak kaki sebelah kanan Terdakwa II. DINI RUSADI Als DINI Bin SABERI ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa I. IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI ;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdra. Mr X warga Desa Kundan Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang mana Sdra. Mr X tersebut merupakan anak buah dari Sdra. IIN (DPO) warga Desa Kundan Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan cara membeli seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa rencananya 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan Para Terdakwa serahkan kepada Mr Y yang merupakan anak buah dari Sdra. NANANG (DPO) namun belum sempat di serahkan kepada Mr Y yang merupakan anak buah dari Sdra. NANANG (DPO), Para Terdakwa tertangkap terlebih dahulu oleh anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Balangan ;
- Bahwa Para Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdra. IIN (DPO) ;
- Bahwa Para Terdakwa baru 1 (satu) kali mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdra. NANANG (DPO) ;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Sdra. NANANG (DPO) dan jika berhasil mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa I. IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI dan Terdakwa II. DINI RUSADI Als DINI Bin SABERI di janjikan akan memakai atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut gratis ;

- Bahwa Terdakwa I. IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI sudah 1 (satu) Tahun mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa II. DINI RUSADI Als DINI Bin SABERI sudah 5 (lima) Bulan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Para Terdakwa dilakukan tes urine setelah dilakukan penangkapan dengan hasil NEGATIF ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah silver dengan No Pol KT-2107-BAT tersebut merupakan milik dari ibu kandung dari Terdakwa I. IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan sabu-sabu dan Para Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa II. **DINI RUSADI Als DINI Bin SABERI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa II telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa II membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa II mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Para Terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di halaman kantor Kecamatan Paringin Selatan tepatnya di Kelurahan Batupiring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah saksi Briptu MARDAINI Bin SURIANSYAH bersama dengan saksi Briptu ADI KHARISMA Bin KHAIDIR A (Alm), saksi Briptu RENDY LEO EKA DHARMA, S.H. Bin SUYITNO, Bripda SYAIFULLAH dan saksi Kaur Bin Ops Sat Resnarkoba Aiptu H. SIHOMBING beserta dengan anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Balangan lainnya ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu di telapak kaki sebelah kanan Terdakwa II. DINI RUSADI Als DINI Bin SABERI ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa I. IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI ;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdra. Mr X warga Desa Kundan Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang mana Sdra. Mr X tersebut merupakan anak buah dari Sdra. IIN (DPO) warga Desa Kundan Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan cara membeli seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa rencananya 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan Para Terdakwa serahkan kepada Mr Y yang merupakan anak buah dari Sdra. NANANG (DPO) namun belum sempat di serahkan kepada Mr Y yang merupakan anak buah dari Sdra. NANANG (DPO), Para Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tertangkap terlebih dahulu oleh anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Balangan ;

- Bahwa Para Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdra. IIN (DPO) ;
- Bahwa Para Terdakwa baru 1 (satu) kali mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdra. NANANG (DPO) ;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Sdra. NANANG (DPO) dan jika berhasil mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa I. IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI dan Terdakwa II. DINI RUSADI Als DINI Bin SABERI di janjikan akan memakai atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut gratis ;
- Bahwa Terdakwa I. IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI sudah 1 (satu) Tahun mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa II. DINI RUSADI Als DINI Bin SABERI sudah 5 (lima) Bulan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Para Terdakwa dilakukan tes urine setelah dilakukan penangkapan dengan hasil NEGATIF ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah silver dengan No Pol KT-2107-BAT tersebut merupakan milik dari ibu kandung dari Terdakwa I. IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan sabu-sabu dan Para Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 1800 warna ungu dengan nomor simcard 0823-5844-7079;
- 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,55 (nol koma lima lima) gram, dengan asumsi berat plastik pembungkus 0,18 (nol koma satu delapan) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme C20 warna abu-abu dengan nomor simcard:0877-8458-0330;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah silver Nopol KT-2107-BAT beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Balangan tanggal 02 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh KURNIA JAYA, S.H. selaku Penyidik dan Terdakwa I. IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI dan Terdakwa II. DINI RUSADI Als DINI Bin SABERI beserta para saksi terhadap 1 (Satu) paket berisi serbuk kristal warna bening tersebut dengan berat kotor 0,55 gram (berat bersih 0,37 gram) yang disita dari Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara BPOM Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.21.0893 tanggal 09 September 2021 yang ditanda tangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt. selaku Deputi Manager Teknis Pengujian terhadap contoh narkotika jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa I. IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI dan Terdakwa II. DINI RUSADI Als DINI Bin SABERI, mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana yang dimaksud dalam Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Hasil Pemeriksaan test urine RSUD BALANGAN Nomor : 445.1/036/LAB/BLUD RSUD-BLG/2021 tanggal 03 September 2021 ditanda tangani oleh dr. YANTI, Sp.PK., M. Kes. atas urine Terdakwa I. IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI, dinyatakan hasilnya adalah NEGATIF;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Hasil Pemeriksaan test urine RSUD BALANGAN Nomor : 445.1/037/LAB/BLUD RSUD-BLG/2021 tanggal 03 September 2021 ditanda tangani oleh dr. YANTI, Sp.PK., M. Kes. atas urine Terdakwa II. DINI RUSADI Als DINI Bin SABERI, dinyatakan hasilnya adalah NEGATIF ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di halaman kantor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kecamatan Paringin Selatan tepatnya di Kelurahan Batupiring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan ;

- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah saksi Briptu MARDAINI Bin SURIANSYAH bersama dengan saksi Briptu ADI KHARISMA Bin KHAIDIR A (Alm), saksi Briptu RENDY LEO EKA DHARMA, S.H. Bin SUYITNO, Bripda SYAIFULLAH dan saksi Kaur Bin Ops Sat Resnarkoba Aiptu H. SIHOMBING beserta dengan anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Balangan lainnya ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu di telapak kaki sebelah kanan Terdakwa II. DINI RUSADI Als DINI Bin SABERI ;
- Bahwa benar 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa I. IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI ;
- Bahwa benar Para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdra. Mr X warga Desa Kundan Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang mana Sdra. Mr X tersebut merupakan anak buah dari Sdra. IIN (DPO) warga Desa Kundan Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan cara membeli seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar rencananya 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan Para Terdakwa serahkan kepada Mr Y yang merupakan anak buah dari Sdra. NANANG (DPO) namun belum sempat di serahkan kepada Mr Y yang merupakan anak buah dari Sdra. NANANG (DPO), Para Terdakwa tertangkap terlebih dahulu oleh anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Balangan ;
- Bahwa benar Para Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdra. IIN (DPO) ;
- Bahwa benar Para Terdakwa baru 1 (satu) kali mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdra. NANANG (DPO) ;
- Bahwa benar Para Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Sdra. NANANG (DPO) dan jika berhasil mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa I. IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI dan Terdakwa II. DINI RUSADI Als DINI Bin SABERI di janjikan akan memakai atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut gratis ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar Terdakwa I. IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI sudah 1 (satu) Tahun mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa II. DINI RUSADI Als DINI Bin SABERI sudah 5 (lima) Bulan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa benar Para Terdakwa dilakukan tes urine setelah dilakukan penangkapan dengan hasil NEGATIF ;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah silver dengan No Pol KT-2107-BAT tersebut merupakan milik dari ibu kandung dari Terdakwa I. IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI ;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan sabu-sabu dan Para Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Balangan tanggal 02 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh KURNIA JAYA, S.H. selaku Penyidik dan Terdakwa I. IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI dan Terdakwa II. DINI RUSADI Als DINI Bin SABERI beserta para saksi terhadap 1 (Satu) paket berisi serbuk kristal warna bening tersebut dengan berat kotor 0,55 gram (berat bersih 0,37 gram) yang disita dari Para Terdakwa ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara BPOM Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.21.0893 tanggal 09 September 2021 yang ditanda tangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt. selaku Deputi Manager Teknis Pengujian terhadap contoh narkotika jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa I. IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI dan Terdakwa II. DINI RUSADI Als DINI Bin SABERI, mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana yang dimaksud dalam Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan test urine RSUD BALANGAN Nomor : 445.1/036/LAB/BLUD RSUD-BLG/2021 tanggal 03 September 2021 ditanda tangani oleh dr. YANTI, Sp.PK., M. Kes. atas urine Terdakwa I. IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI, dinyatakan hasilnya adalah NEGATIF;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan test urine RSUD BALANGAN Nomor : 445.1/037/LAB/BLUD RSUD-BLG/2021 tanggal 03 September 2021 ditanda tangani oleh dr. YANTI, Sp.PK., M. Kes. atas urine Terdakwa II. DINI RUSADI Als DINI Bin SABERI, dinyatakan hasilnya adalah NEGATIF ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar baik para saksi dan Para Terdakwa / Penasihat Hukum Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 1800 warna ungu dengan nomor simcard 0823-5844-7079;
  - 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,55 (nol koma lima lima) gram, dengan asumsi berat plastik pembungkus 0,18 (nol koma satu delapan) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk Realme C20 warna abu-abu dengan nomor simcard:0877-8458-0330;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah silver Nopol KT-2107-BAT beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidaritas yaitu terdapat beberapa tindak pidana yang dirumuskan secara bertingkat (gradasi), mulai dari tindak pidana yang terberat sampai dengan tindak pidana yang teringan ancaman pidananya, yang terlebih dahulu dibuktikan adalah Dakwaan Primair, apabila Dakwaan Primair terbukti maka Dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi namun dalam hal Dakwaan Primair tidak terbukti maka Dakwaan berikutnya baru dibuktikan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidaritas yaitu :

Primair : Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidair : Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara Subsidaritas maka dengan demikian Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika ;
3. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa I. **IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI dan** Terdakwa II. **DINI RUSADI Als DINI Bin SABERI**, dimana Para Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Para Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Para Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Melakukan Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"percobaan"** adalah berdasarkan penjelasan Pasal 132 Ayat (1) adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"pemufakatan jahat"** dalam hal ini adalah Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dimana perbuatan Pemufakatan Jahat ini terdiri dari beberapa elemen yaitu melakukan atau melaksanakan, membantu atau menyuruh atau menganjurkan, turut serta melakukan atau memfasilitasi atau memberi konsultasi, menjadi Anggota suatu Organisasi atau mengorganisasikan, perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersekongkol atau bersepakat, dimana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

apabila dari beberapa perbuatan yang sudah diatur tersebut sudah dapat dibuktikan salah satu elemen saja maka dengan demikian dianggap telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"narkotika"** adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"prekursor narkotika"** adalah Zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Balangan tanggal 02 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh KURNIA JAYA, S.H. selaku Penyidik dan Terdakwa I. IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI dan Terdakwa II. DINI RUSADI Als DINI Bin SABERI beserta para saksi terhadap 1 (Satu) paket berisi serbuk kristal warna bening tersebut dengan berat kotor 0,55 gram (berat bersih 0,37 gram) yang disita dari Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara BPOM Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.21.0893 tanggal 09 September 2021 yang ditanda tangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt. selaku Deputi Manager Teknis Pengujian terhadap contoh narkotika jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa I. IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI dan Terdakwa II. DINI RUSADI Als DINI Bin SABERI, mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana yang dimaksud dalam Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan diatas narkotika jenis sabu-sabu tersebut termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Namor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan yang berhak menerima sabu-sabu tersebut adalah rumah sakit dan apotik yang penggunaannya harus dengan resep dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di halaman kantor Kecamatan Paringin Selatan tepatnya di Kelurahan Batupiring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan, Terdakwa ditangkap oleh 5 (Lima) orang anggota kepolisian yaitu saksi Briptu MARDAINI Bin SURIANSYAH bersama dengan saksi Briptu ADI KHARISMA Bin KHAIDIR A (Alm), saksi Briptu RENDY LEO EKA DHARMA, S.H. Bin SUYITNO, Bripda SYAIFULLAH dan saksi Kaur Bin Ops Sat Resnarkoba Aiptu H. SIHOMBING beserta dengan anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Balangan lainnya ;

Menimbang, bahwa berawal ketika saksi Briptu MARDAINI Bin SURIANSYAH bersama dengan saksi Briptu ADI KHARISMA Bin KHAIDIR A (Alm), saksi Briptu RENDY LEO EKA DHARMA, S.H. Bin SUYITNO, Bripda SYAIFULLAH dan saksi Kaur Bin Ops Sat Resnarkoba Aiptu H. SIHOMBING beserta dengan anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Balangan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi narkotika jenis sabu-sabu didaerah Kelurahan Batupiring Kecamatan Paringin Selatan, Atas informasi tersebut saksi Briptu MARDAINI Bin SURIANSYAH bersama dengan saksi Briptu ADI KHARISMA Bin KHAIDIR A (Alm), saksi Briptu RENDY LEO EKA DHARMA, S.H. Bin SUYITNO, Bripda SYAIFULLAH dan saksi Kaur Bin Ops Sat Resnarkoba Aiptu H. SIHOMBING menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan kemudian melihat Terdakwa I. IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI dan Terdakwa II. DINI RUSADI Als DINI Bin SABERI dengan gerak gerik yang mencurigakan serta ciri-ciri yang sesuai dengan informasi dari masyarakat tersebut yaitu melihat Terdakwa I. IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI dan Terdakwa II. DINI RUSADI Als DINI Bin SABERI duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah silver dengan No Pol KT-2107-BAT di halaman kantor Kecamatan Paringin Selatan kemudian dilakukan pemeriksaan dan dilakukan penggeledahan lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI dan Terdakwa II. DINI RUSADI Als DINI Bin SABERI, kemudian Terdakwa I. IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI dan Terdakwa II. DINI RUSADI Als DINI Bin SABERI berikut barang bukti dibawa ke Polres Balangan guna dilakukan proses hukum lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah anggota kepolisian melakukan penangkapan, pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa I. IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI dan Terdakwa II. DINI RUSADI Als DINI Bin SABERI ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu di telapak kaki sebelah kanan Terdakwa II. DINI RUSADI Als DINI Bin SABERI, kemudian Terdakwa I. IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI dan Terdakwa II. DINI RUSADI Als DINI Bin SABERI mengatakan kepada anggota kepolisian bahwa Terdakwa I. IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa II. DINI RUSADI Als DINI Bin SABERI mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdra. Mr X warga Desa Kundan Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang mana Sdra. Mr X tersebut merupakan anak buah dari Sdra. IIN (DPO) warga Desa Kundan Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan cara membeli seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan rencananya 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa I. IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI dan Terdakwa II. DINI RUSADI Als DINI Bin SABERI serahkan kepada Mr Y yang merupakan anak buah dari Sdra. NANANG (DPO) namun belum sempat di serahkan oleh Terdakwa I. IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI dan Terdakwa II. DINI RUSADI Als DINI Bin SABERI kepada Mr Y yang merupakan anak buah dari Sdra. NANANG (DPO), Terdakwa I. IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI dan Terdakwa II. DINI RUSADI Als DINI Bin SABERI tertangkap terlebih dahulu oleh anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Balangan dan pada saat saksi Briptu MARDAINI Bin SURIANSYAH bersama dengan saksi Briptu ADI KHARISMA Bin KHAIDIR A (Alm), saksi Briptu RENDY LEO EKA DHARMA, S.H. Bin SUYITNO, Bripda SYAIFULLAH dan saksi Kaur Bin Ops Sat Resnarkoba Aiptu H. SIHOMBING beserta dengan anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Balangan lainnya menanyakan kepada Terdakwa I. IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI dan Terdakwa II. DINI RUSADI Als DINI Bin SABERI mengenai ijin kepemilikan dan surat ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ternyata Terdakwa I. IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI dan Terdakwa II. DINI RUSADI Als DINI Bin SABERI tidak memiliki dan tidak dapat memperlihatkan atau tidak dapat menunjukan surat ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan atau mengkonsumsi, memiliki, menyimpan, membeli, dan menjual paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti perbuatan tersebut dilakukan atas kesepakatan dua orang, yakni Terdakwa I. IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI dan Terdakwa II. DINI RUSADI Als DINI Bin SABERI untuk bersama-sama melakukan tindak pidana narkotika atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur Melakukan Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika telah terpenuhi ;

Ad.3. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"tanpa hak"** adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan tertentu yang dalam hal ini harus adanya surat ijin dari Menteri Kesehatan ataupun dengan resep dokter. Perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang itu sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"melawan hukum"** adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang tentang Narkotika serta peraturan lainnya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan transaksi dalam menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa hak, karena Terdakwa tidak memiliki ijin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk memberikan ijin kepada Terdakwa, karena pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan Terdakwa, yang mana Terdakwa bukan seorang dokter / apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obatan secara resmi, dan Terdakwa juga bukan seorang pasien dengan resep dokter yang diijinkan untuk melakukan transaksi dalam menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"menawarkan untuk dijual"** berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (KBBI). Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung pada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan membeli apa yang ditawarkan, "menawarkan untuk dijual" sendiri haruslah dilakukan secara aktif, aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti "ada barang" atau bahkan simbol-simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon membeli mengerti makna/maksudnya, dalam arti sudah terkandung makna,maksudnya agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud. Oleh karena itu, maksudnya dapat didasarkan atas penglihatan atau pengetahuan mengenai hal-hal yang menjadi bahasa di kalangan sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"membeli"** mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI), ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"menerima"** adalah mendapat sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"menjadi perantara dalam jual beli"** adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan di sini dapat berada uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Jika seseorang telah mempertemukan seseorang dengan penjual dan pembeli, tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung dan tindak pidana yang dikenakan setidak-tidaknya dijuncto-kan dengan Pasal 132 tentang percobaan atau permufakatan jahat apakah dalam rangka membeli atau menjual dan sebagainya. Perantara berbeda dengan pengantar, karena pengantar melakukan tindakan atas perintah, sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggung jawaban yang berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"menukar"** adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"menyerahkan"** adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBI) ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **"Narkotika"** dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Namor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **"Narkotika Golongan I"** dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Namor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Balangan tanggal 02 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh KURNIA JAYA, S.H. selaku Penyidik dan Terdakwa I. IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI dan Terdakwa II. DINI RUSADI Als DINI Bin SABERI beserta para saksi terhadap 1 (Satu) paket berisi serbuk kristal warna bening tersebut dengan berat kotor 0,55 gram (berat bersih 0,37 gram) yang disita dari Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara BPOM Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.21.0893 tanggal 09 September 2021 yang ditanda tangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt. selaku Deputi Manager Teknis Pengujian terhadap contoh narkotika jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa I. IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI dan Terdakwa II. DINI RUSADI Als DINI Bin SABERI, mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana yang dimaksud dalam Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan diatas narkotika jenis sabu-sabu tersebut termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Namor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan yang berhak menerima sabu-sabu tersebut adalah rumah sakit dan apotik yang penggunaannya harus dengan resep dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di halaman kantor Kecamatan Paringin Selatan tepatnya di Kelurahan Batupiring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan, Terdakwa ditangkap oleh 5 (Lima) orang anggota kepolisian yaitu saksi Briptu MARDAINI Bin SURIANSYAH bersama dengan saksi Briptu ADI KHARISMA Bin KHAIDIR A (Alm), saksi Briptu RENDY LEO EKA DHARMA, S.H. Bin SUYITNO, Bripda SYAIFULLAH dan saksi Kaur Bin Ops Sat Resnarkoba Aiptu H. SIHOMBING beserta dengan anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Balangan lainnya ;

Menimbang, bahwa berawal ketika saksi Briptu MARDAINI Bin SURIANSYAH bersama dengan saksi Briptu ADI KHARISMA Bin KHAIDIR A (Alm), saksi Briptu RENDY LEO EKA DHARMA, S.H. Bin SUYITNO, Bripda SYAIFULLAH dan saksi Kaur Bin Ops Sat Resnarkoba Aiptu H. SIHOMBING beserta dengan anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Balangan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bahwa ada transaksi narkotika jenis sabu-sabu didaerah Kelurahan Batupiring Kecamatan Paringin Selatan, Atas informasi tersebut saksi Briptu MARDAINI Bin SURIANSYAH bersama dengan saksi Briptu ADI KHARISMA Bin KHAIDIR A (Alm), saksi Briptu RENDY LEO EKA DHARMA, S.H. Bin SUYITNO, Bripda SYAIFULLAH dan saksi Kaur Bin Ops Sat Resnarkoba Aiptu H. SIHOMBING menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan kemudian melihat Terdakwa I. IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI dan Terdakwa II. DINI RUSADI Als DINI Bin SABERI dengan gerak gerik yang mencurigakan serta ciri-ciri yang sesuai dengan informasi dari masyarakat tersebut yaitu melihat Terdakwa I. IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI dan Terdakwa II. DINI RUSADI Als DINI Bin SABERI duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah silver dengan No Pol KT-2107-BAT di halaman kantor Kecamatan Paringin Selatan kemudian dilakukan pemeriksaan dan dilakukan penggeledahan lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI dan Terdakwa II. DINI RUSADI Als DINI Bin SABERI, kemudian Terdakwa I. IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI dan Terdakwa II. DINI RUSADI Als DINI Bin SABERI berikut barang bukti dibawa ke Polres Balangan guna dilakukan proses hukum lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah anggota kepolisian melakukan penangkapan, pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa I. IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI dan Terdakwa II. DINI RUSADI Als DINI Bin SABERI ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu di telapak kaki sebelah kanan Terdakwa II. DINI RUSADI Als DINI Bin SABERI, kemudian Terdakwa I. IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI dan Terdakwa II. DINI RUSADI Als DINI Bin SABERI mengatakan kepada anggota kepolisian bahwa Terdakwa I. IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI dan Terdakwa II. DINI RUSADI Als DINI Bin SABERI mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdra. Mr X warga Desa Kundan Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang mana Sdra. Mr X tersebut merupakan anak buah dari Sdra. IIN (DPO) warga Desa Kundan Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan cara membeli seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan rencananya 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa I. IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI dan Terdakwa II. DINI RUSADI Als DINI Bin SABERI serahkan kepada Mr Y yang merupakan anak buah dari Sdra. NANANG (DPO) namun belum sempat di serahkan oleh Terdakwa I. IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI dan Terdakwa II. DINI RUSADI Als DINI Bin SABERI kepada Mr Y yang merupakan anak buah dari Sdra. NANANG (DPO), Terdakwa I. IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI dan Terdakwa II. DINI RUSADI Als DINI Bin SABERI tertangkap terlebih dahulu oleh anggota kepolisian Sat Res

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Narkoba Polres Balangan dan pada saat saksi Briptu MARDAINI Bin SURIANSYAH bersama dengan saksi Briptu ADI KHARISMA Bin KHAIDIR A (Alm), saksi Briptu RENDY LEO EKA DHARMA, S.H. Bin SUYITNO, Bripda SYAIFULLAH dan saksi Kaur Bin Ops Sat Resnarkoba Aiptu H. SIHOMBING beserta dengan anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Balangan lainnya menanyakan kepada Terdakwa I. IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI dan Terdakwa II. DINI RUSADI Als DINI Bin SABERI mengenai ijin kepemilikan dan surat ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ternyata Terdakwa I. IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI dan Terdakwa II. DINI RUSADI Als DINI Bin SABERI tidak memiliki dan tidak dapat memperlihatkan atau tidak dapat menunjukan surat ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan atau mengkonsumsi, memiliki, menyimpan, membeli, dan menjual paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim apabila seseorang tersebut membeli narkotika jenis sabu-sabu semata-mata dimaksudkan untuk dipergunakan sendiri, apalagi dalam jumlah yang sedikit tidak dimaksudkan untuk diserahkan kembali kepada orang lain atau narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli bukan untuk dijual kembali melainkan untuk dipergunakan sendiri, maka pembelian tersebut haruslah diartikan atau dipandang sebagai tindakan penyalahgunaan narkotika, sebab apabila setiap orang yang membeli narkotika diartikan sebagai setiap orang yang membeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut menjadi tidak ada artinya, sebab sudah pasti setiap Penyalahguna Narkotika pastilah terlebih dahulu akan membeli narkotika tersebut, setidak-tidaknya pada saat yang bersangkutan akan memakai narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair maka Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika ;
3. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I ;

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa Unsur Setiap Orang telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur dalam Dakwaan Primair dan unsur tersebut telah terpenuhi dan telah terbukti oleh perbuatan Para Terdakwa, oleh karena itu pertimbangan Unsur Setiap Orang tersebut akan diambil alih sebagai pertimbangan dalam Dakwaan Subsidair ini, maka dengan demikian unsur Setiap Orang dalam Dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Melakukan Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa Unsur Melakukan Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur dalam Dakwaan Primair dan unsur tersebut telah terpenuhi dan telah terbukti oleh perbuatan Para Terdakwa, oleh karena itu pertimbangan Unsur Melakukan Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika tersebut akan diambil alih sebagai pertimbangan dalam Dakwaan Subsidair ini, maka dengan demikian unsur Setiap Orang dalam Dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"tanpa hak"** adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan tertentu yang dalam hal ini harus adanya surat ijin dari Menteri Kesehatan ataupun dengan resep dokter. Perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang itu sendiri ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"melawan hukum"** adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang tentang Narkotika serta peraturan lainnya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa hak, karena Terdakwa tidak memiliki ijin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk memberikan ijin kepada Terdakwa, karena pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan Terdakwa, yang mana Terdakwa bukan seorang dokter / apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obatan secara resmi, dan Terdakwa juga bukan seorang pasien dengan resep dokter yang diijinkan untuk melakukan transaksi dalam menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"memiliki"** disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, atau tidak perduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, jadi jika seseorang hanya kedapatan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"menyimpan"** berarti menyimpan di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakan yang disediakan dan aman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"menguasai"** berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI) jadi seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada di dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menujukan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"menyediakan"** berarti barang tersebut ada tidak digunakan sendiri haruslah ada motif untuk mencari keuntungan atau untuk di gunakan sendiri bersama orang lain ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **"Narkotika"** dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Namor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **"Narkotika Golongan I"** dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Namor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Balangan tanggal 02 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh KURNIA JAYA, S.H. selaku Penyidik dan Terdakwa I. IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI dan Terdakwa II. DINI RUSADI Als DINI Bin SABERI beserta para saksi terhadap 1 (Satu) paket berisi serbuk kristal warna bening tersebut dengan berat kotor 0,55 gram (berat bersih 0,37 gram) yang disita dari Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara BPOM Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.21.0893 tanggal 09 September 2021 yang ditanda tangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt. selaku Deputi Manager Teknis Pengujian terhadap contoh narkotika jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa I. IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI dan Terdakwa II. DINI RUSADI Als DINI Bin SABERI, mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana yang dimaksud dalam Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan diatas narkotika jenis sabu-sabu tersebut termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Namor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan yang berhak menerima sabu-sabu tersebut adalah rumah sakit dan apotik yang penggunaannya harus dengan resep dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di halaman kantor Kecamatan Paringin Selatan tepatnya di Kelurahan Batupiring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan, Terdakwa ditangkap oleh 5 (Lima) orang anggota kepolisian yaitu saksi Briptu MARDAINI Bin SURIANSYAH bersama dengan saksi Briptu ADI KHARISMA Bin KHAIDIR A (Alm), saksi Briptu RENDY LEO EKA DHARMA, S.H. Bin SUYITNO, Bripda SYAIFULLAH dan saksi Kaur Bin Ops Sat Resnarkoba Aiptu H. SIHOMBING beserta dengan anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Balangan lainnya ;

Menimbang, bahwa berawal ketika saksi Briptu MARDAINI Bin SURIANSYAH bersama dengan saksi Briptu ADI KHARISMA Bin KHAIDIR A (Alm), saksi Briptu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

RENDY LEO EKA DHARMA, S.H. Bin SUYITNO, Bripda SYAIFULLAH dan saksi Kaur Bin Ops Sat Resnarkoba Aiptu H. SIHOMBING beserta dengan anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Balangan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi narkotika jenis sabu-sabu didaerah Kelurahan Batupiring Kecamatan Paringin Selatan, Atas informasi tersebut saksi Briptu MARDAINI Bin SURIANSYAH bersama dengan saksi Briptu ADI KHARISMA Bin KHAIDIR A (Alm), saksi Briptu RENDY LEO EKA DHARMA, S.H. Bin SUYITNO, Bripda SYAIFULLAH dan saksi Kaur Bin Ops Sat Resnarkoba Aiptu H. SIHOMBING menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan kemudian melihat Terdakwa I. IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI dan Terdakwa II. DINI RUSADI Als DINI Bin SABERI dengan gerak gerik yang mencurigakan serta ciri-ciri yang sesuai dengan informasi dari masyarakat tersebut yaitu melihat Terdakwa I. IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI dan Terdakwa II. DINI RUSADI Als DINI Bin SABERI duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah silver dengan No Pol KT-2107-BAT di halaman kantor Kecamatan Paringin Selatan kemudian dilakukan pemeriksaan dan dilakukan penggeledahan lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI dan Terdakwa II. DINI RUSADI Als DINI Bin SABERI, kemudian Terdakwa I. IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI dan Terdakwa II. DINI RUSADI Als DINI Bin SABERI berikut barang bukti dibawa ke Polres Balangan guna dilakukan proses hukum lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah anggota kepolisian melakukan penangkapan, pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa I. IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI dan Terdakwa II. DINI RUSADI Als DINI Bin SABERI ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu di telapak kaki sebelah kanan Terdakwa II. DINI RUSADI Als DINI Bin SABERI, kemudian Terdakwa I. IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI dan Terdakwa II. DINI RUSADI Als DINI Bin SABERI mengatakan kepada anggota kepolisian bahwa Terdakwa I. IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI dan Terdakwa II. DINI RUSADI Als DINI Bin SABERI mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdra. Mr X warga Desa Kundan Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang mana Sdra. Mr X tersebut merupakan anak buah dari Sdra. IIN (DPO) warga Desa Kundan Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan cara membeli seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan rencananya 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa I. IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI dan Terdakwa II. DINI RUSADI Als DINI Bin SABERI serahkan kepada Mr Y yang merupakan anak buah dari Sdra. NANANG (DPO) namun belum sempat di serahkan oleh Terdakwa I. IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI dan Terdakwa II. DINI RUSADI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Als DINI Bin SABERI kepada Mr Y yang merupakan anak buah dari Sdra. NANANG (DPO), Terdakwa I. IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI dan Terdakwa II. DINI RUSADI Als DINI Bin SABERI tertangkap terlebih dahulu oleh anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Balangan dan pada saat saksi Briptu MARDAINI Bin SURIANSYAH bersama dengan saksi Briptu ADI KHARISMA Bin KHAIDIR A (Alm), saksi Briptu RENDY LEO EKA DHARMA, S.H. Bin SUYITNO, Bripda SYAIFULLAH dan saksi Kaur Bin Ops Sat Resnarkoba Aiptu H. SIHOMBING beserta dengan anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Balangan lainnya menanyakan kepada Terdakwa I. IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI dan Terdakwa II. DINI RUSADI Als DINI Bin SABERI mengenai ijin kepemilikan dan surat ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ternyata Terdakwa I. IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI dan Terdakwa II. DINI RUSADI Als DINI Bin SABERI tidak memiliki dan tidak dapat memperlihatkan atau tidak dapat menunjukan surat ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan atau mengkonsumsi, memiliki, menyimpan, membeli, dan menjual paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa I. IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI dan Terdakwa II. DINI RUSADI Als DINI Bin SABERI menguasai 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,55 gram (berat bersih 0,37 gram) yang di simpan oleh Terdakwa II. DINI RUSADI Als DINI Bin SABERI di telapak kaki sebelah kanan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dimana Terdakwa I. IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI dan Terdakwa II. DINI RUSADI Als DINI Bin SABERI telah menguasai narkotika golongan I bukan tanaman tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Subsidair yaitu melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Menguasai Narkotika Golongan I** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

karena itu Para Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Para Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur philosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika ;
- Perbuatan Para Terdakwa merusak generasi muda ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Para Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 1800 warna ungu dengan nomor simcard 0823-5844-7079;
- 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,55 (nol koma lima lima) gram, dengan asumsi berat plastik pembungkus 0,18 (nol koma satu delapan) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme C20 warna abu-abu dengan nomor simcard:0877-8458-0330;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Para Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah silver Nopol KT-2107-BAT beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik saksi MARAWIYAH adalah barang yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di kembalikan kepada saksi MARAWIYAH agar dapat dipergunakan kembali ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pada diri Para Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Penuntut Umum agar Para Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan 6 (Enam) Bulan, denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) serta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

subsidair pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan dirasa tidak sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana dalam amar putusan dirasa lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. **IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI dan** Terdakwa II. **DINI RUSADI Als DINI Bin SABERI** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa I. **IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI dan** Terdakwa II. **DINI RUSADI Als DINI Bin SABERI** oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
3. Menyatakan Terdakwa I. **IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI dan** Terdakwa II. **DINI RUSADI Als DINI Bin SABERI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Menguasai Narkotika Golongan I,** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **IBERAHIM Als AHIM Bin BUSERI dan** Terdakwa II. **DINI RUSADI Als DINI Bin SABERI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (Empat) Tahun** dan **3 (Tiga) Bulan** dan denda sejumlah **Rp 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Bulan** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 1800 warna ungu dengan nomor simcard 0823-5844-7079;
- 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,55 (nol koma lima lima) gram, dengan asumsi berat plastik pembungkus 0,18 (nol koma satu delapan) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme C20 warna abu-abu dengan nomor simcard:0877-8458-0330;

Dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah silver Nopol KT-2107-BAT beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada saksi MARAWIYAH ;

8. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin pada hari **Kamis** tanggal **30 Desember 2021** oleh kami DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, RUTH TRIA ENJELINA GIRSANG, S.H., M.Kn. dan IDA ARIF DWI NURVIANTO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh JUMAIAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh CHINTA ROSA R, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan dihadiri oleh Para Terdakwa serta tanpa di dampingi oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA,
RUTH TRIA ENJELINA GIRSANG, S.H., M.Kn.	**DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

IDA ARIF DWI NURVIANTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

JUMAIAH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)